

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

**TESIS**



**Oleh :**

**MUHAMMAD ZUBAIDI**

NIM 20302000103

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ZUBAIDI**

**NIM 20302000103**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**


**TESIS**

Oleh :


**MUHAMMAD ZUBAIDI**


NIM : 20302000103  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS**


**TESIS**

Oleh :


**MUHAMMAD ZUBAIDI**  
NIM : 20302000103  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **24 Maret 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua Penguji,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuntgesih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401



Anggota I

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

  
**Dr. H. Aehmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZUBAIDI

NIM : 20302000103

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Juli 2022

Yang me

( MUHAMMAD ZUBAIDI )  
NIM : 20302000103



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZUBAIDI

NIM : 20302000103

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM  
POLRES KUDUS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang  
menyatakan



( MUHAMMAD ZUBAIDI )  
NIM : 20302000103

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah  
(QS. Al Imran ayat 126)

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan
- ♥ H. Mat Ali dan Hj Mastiah : Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibuku tersayang, telah memberikan dukungan, semangat, iringan doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat, sabar dalam menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
- ♥ Kepada anakku M. Keefi Adyatma Widi dan Aneira Anindhita Wideasari telah memberikan kasih sayang serta doa.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua Bapak H. Mat Ali dan Ibu Hj Mastiah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
9. Kepada anakku M. Keefi Adyatma Widi dan Aneira Anindhita Widiasari telah memberikan kasih sayang serta doa.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang

sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri,  
almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

**MUHAMMAD ZUBAIDI**  
**NIM. 20302000103**



## ABSTRAK

Antisipasi atas kejahatan dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus? Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus? Apakah hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan upaya mengatasinya?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Polres Kudus. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum dalam Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus telah dilakukan secara optimal. Penegakkan hukum terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang bernama Mahendra Darma Saputra, di mana pelaku tersebut telah diamankan oleh Penyidik Kepolisian sejak adanya laporan penganiayaan yang diberikan oleh korban kepada penyidik, dan guna penyidikan lebih lanjut maka terhadap pelaku dilakukan penahanan oleh penyidik. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus adalah dapat bertanggung jawab dengan menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana dalam hal ini ialah pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP. Ketentuan yang dimuat dalam pasal diatas merupakan pasal yang ditujukan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana kekerasan lebih khusus yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Hambatan : Korban meninggal dunia, penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan. Pelaku Anak Dibawah Umur, kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana. Tersangka Mudah Melarikan Diri, jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Upaya mengatasinya adalah dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Penjatuhan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Sementara, jika pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 ayat 3.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Kekerasan, Anak**

## **ABSTRACT**

*Anticipation of crime can function effectively with criminal law instruments through law enforcement. Behavior that is considered to have violated the law can be handled preventively and repressively. The formulation of the problem in this study is: How is law enforcement against perpetrators of criminal acts of violence by minors in the jurisdiction of the Kudus Police? How is the legal protection for perpetrators of criminal acts of violence by minors in the jurisdiction of the Kudus Police? What are the obstacles to law enforcement against perpetrators of criminal acts of violence by minors in the jurisdiction of the Kudus Police and efforts to overcome them?*

*The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field study interviews with investigators at the Kudus Police. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using law enforcement theory, legal protection theory and law enforcement theory in Islam.*

*Based on the results of the study that law enforcement against perpetrators of criminal acts of violence by minors in the jurisdiction of the Kudus Police has been carried out optimally. Law enforcement against a suspect who has committed a criminal act of child abuse named Mahendra Darma Saputra, where the perpetrator has been detained by the Police Investigator since the report of abuse was given by the victim to the investigator, and for further investigation the perpetrator is detained by the investigator. Legal Protection for Perpetrators of Criminal Acts of Violence by Minors in the Legal Territory of the Kudus Police is being able to be responsible by serving sentences in accordance with applicable regulations, which in this case are articles 351, 353, 354 and 355 of the Criminal Code. The provisions contained in the article above are articles that are addressed to anyone who commits a criminal act of violence, more specifically, which results in the death of a person. Barriers: The victim dies, the investigation will be considered to have met a dark spot or at least started from a dark spot because there is no victim witness as a source of information who knows how to act of violence. Underage perpetrators, the police cannot directly carry out legal proceedings against child suspects to prosecution because of the SPPA Law which stipulates that children should not be punished. Suspects Easily Escape, if the suspect cannot be arrested because he has fled, then law enforcement will be hampered, because investigators cannot submit or delegate files to the public prosecutor along with the suspect. Efforts to overcome this is by imposing criminal sanctions. The application of crime to criminals is expected to provide prevention to other people and the general public from committing crimes. The criminal imposition of the perpetrator has violated Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code. Meanwhile, if both the perpetrator and the victim are children, the perpetrator can be charged with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection ("Law 35/2014"). People who commit violence/maltreatment against children can be punished based on Article 80 paragraph 3.*

**Keywords: Law Enforcement, Perpetrators, Crime, Violence, Children**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Penegakan Hukum .....	14
2. Teori Perlindungan Hukum .....	15
3. Teori Penegakan Hukum dalam Islam .....	19
G. Metode Penelitian .....	23

1. Metode Pendekatan .....	23
2. Spesifikasi Penelitian .....	24
3. Jenis dan Sumber Data .....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	26
5. Metode Analisis Data .....	27
H. Sistematika Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	29
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	30
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan .....	34
D. Tinjauan Umum tentang Anak .....	34
E. Anak menurut perspektif islam .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus.....	42
B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus .....	67
C. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus dan Upaya Mengatasinya.....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu yang melanggar.<sup>1</sup>

Kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan yang utama kondisi pendukung terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan beradab sistem masyarakat sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia. Di dalam negeri, Polri melakukan penegakan hukum upaya melalui proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasjid, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 21

<sup>2</sup> Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, 2020, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police*

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Namun ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, Negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelak tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversifikasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan perundang-undangan terkait anak.<sup>3</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa

---

(POLDA), dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, Unissula



di masa mendatang. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>5</sup>

Dewasa ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat, terutama yang menjadi sorotan sekarang ini adalah kasus-

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Di Indonesia kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan itu sendiri meningkat tajam dari tahun ke tahun dan masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.

Antisipasi atas kejahatan dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Sementara perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan atau pencegahan dari segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manusia serta diberikan kesempatan untuk menjaga diri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, karena esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan proporsional.<sup>7</sup> Sementara itu, penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya

---

<sup>6</sup> Sitti Arni Amir, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Di Kota Palu Sulawesi Tengah*. Dalam <http://pasca.unhas.ac.id> . Diakses Tanggal 12 Oktober 2021 Pukul: 19.00 WIB

<sup>7</sup> Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM-Press. Malang, hlm. 217

(aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).

Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadangkadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHAP (materi) KUHP dan KUHAP (formal) dari KUHAP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHAP.<sup>8</sup>

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah

---

<sup>8</sup> Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Pengeroyokan. Oleh karena itu tindak pidana Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang.

Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada pengeroyokan. Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto<sup>9</sup> bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V.

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, terlebih terhadap anak-anak sangat riskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari

---

<sup>9</sup> Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 214.

orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial.<sup>10</sup> Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minumann keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan, pengeroyokan disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol.

Kenakalan anak atau dapat disebut *juvenile delinquency* pada dasarnya lebih banyak dilakukan oleh kelompok dari pada tindak kejahatan individual. *Juvenile* berasal dari bahasa latin yang mempunyai makna anak-anak, anak muda, menggambarkan sifat-sifat masa remaja, mempunyai ciri khas pada masa muda. Sedangkan *Delinquency* berasal dari kata latin “*Delinquere*” yang memiliki arti terabaikan, mengabaikan, anti sosial, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, durjana, dursusila.<sup>11</sup> *Juvenile delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak-anak yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Pendapat lain menyebutkan seorang remaja masih memiliki kejiwaan yang labil, dan oleh sebab itu kelabilan jiwa inilah yang menyebabkan sering

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

<sup>11</sup> Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 7.

kali mereka bertindak mengganggu ketertiban bahkan mengancam keselamatan orang lain.<sup>12</sup> Dengan demikian, *juvenile delinquency* merupakan kejahatan anak, terkait subjek atau pelakunya maka *juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai penjahat anak atau anak jahat.<sup>13</sup> Anak yang melakukan tindak kekerasan disebutkan dalam Undang-undang merupakan anak nakal, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>14</sup>

Perkembangan masyarakat modern, telah memberi dampak positif maupun dampak yang negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu kejahatan mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak pada sekarang ini adalah tindak kejahatan kekerasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan kekerasan itu dilakukan oleh anak-anak. Pada masa sekarang ini marak sekali berbagai tindakan menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, seperti mencuri, tawuran, berkelahi, melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya.

---

<sup>12</sup> B. Simandjuntak, 1975, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm. 44

<sup>13</sup> Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 129

<sup>14</sup> Abintoroprakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 17

Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara, atau rumah tahanan dan seringkali mereka di lakukan selayaknya orang dewasa.<sup>15</sup> Masih rendahnya kesadaran mengenai hak-hak anak menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan anak-anak pelaku kekerasan tidak berbeda jauh dengan residivis, dianggap sebagai pesakitan, dan sering dijuluki, bibit penyakit masyarakat. Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <http://bram-gregorius.blogspot.com/2009/08sanksi-pidana-bagi-anak.html>, diakses 12 Oktober 2021.

<sup>16</sup> Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, sehingga berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>17</sup>

Di wilayah Polres Kudus telah terjadi peristiwa *Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak atau kekerasan secara bersama-sama terhadap orang*, kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, sekira pukul 18.00 WIB di dalam Gudang Jl. Lingkar Selatan Proliman Tanjung turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 22.30 wib di pinggir jalan raya lingkar selatan turut desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh tersangka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik dengan tulisan dari tesis oranglain dengan tema agak sama untuk melakukan penelitian ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS.**

---

<sup>17</sup> Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus?
3. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan upaya mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan upaya mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis peneliti berharap dapat menambah wawasan dalam ilmu khususnya dalam beranalisis serta dapat mengembangkan wawasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus.

##### **2. Secara praktis**

- a. Secara praktis peneliti berharap dapat bermanfaat sebagai bahan referensi masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus. Dan pula memahami proses penanganan hukum terhadap anak tersebut dengan tidak menimbulkan trauma.
- b. Secara akademis peneliti berharap dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam menambah wacana keilmuan komunikasi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan

hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>18</sup>

2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>19</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>
4. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm. 25

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hlm: 37

<sup>20</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Selain itu juga untuk memenuhi unsur-unsur pembalasan yang konstruktif atau penderitaan yang disengaja dari tekanan emosional kepada pelaku.<sup>23</sup> Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.

---

<sup>21</sup> Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Visimedia, Jakarta : 2007, hlm. 4

<sup>22</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6

<sup>23</sup> Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, "*Verdict and Settlement Summary*", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 14 Desember 2021

Tulisan Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Penegakan Hukum” disebutkan bahwa penegakan hukum adalah:<sup>24</sup>

“Proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, Makalah dari situs resmi [www.Jimly.com](http://www.Jimly.com).

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>26</sup>.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Misalnya yang berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>27</sup>.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum<sup>28</sup>.

Negara memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah nampak sejak tahun 1979 ketika pemerintah

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* hlm. 25.

<sup>28</sup> CST Kansil. *Loc Cit.* hlm. 102.

mengintroduksi Undang–Undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasioanal. Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang- undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelahiran Undang–Undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 Tahun masyarakat Indonesia hidup dibawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia. Puncak perjuangan perlindungan Anak tercapai pada tahun 2002, ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak yakni pertama mengenai amandemen UUD 1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pasal 28B ayat (2), kedua mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang<sup>29</sup>.

Untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak hubungannya dengan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, teori system hukum dari Lawrence M. Friedman, dapat dijadikan teori sebagai pidau analisis. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen

---

<sup>29</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak, Tanpa Pidanaan*, Gramedia, Jakarta. Hlm. 42-43.

struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>30</sup>.

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya merupakan bagian dari struktur hukum, artinya jika hakim pengadilan tidak diberikan wewenang untuk menetapkan denda yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana anak, apakah denda yang dijatuhkan diperuntukan bagi Negara atau anak, maka hakim pengadilan sebagai elemen struktur hukum tidak akan berfungsi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Untuk dapat melihat mengapa elemen struktur dalam hal ini pengadilan, maka harus dilihat dari juga elemen kedua, yakni elemen substansi hukum. UUPA sebagai elemen substansi hukum, nyata-nyata tidak memberikan ketentuan kepada hakim pengadilan sebagai elemen struktur untuk memilih kepada siapa denda harus diperuntukan, apakah kepada Negara atau kepada korban, hal ini terjadi karena hakim pengadilan bersikap positifistik. Dengan demikian tidak berfungsinya elemen struktur hukum, terkait karena elemen substansi hukum yang menentukan demikian.

Selanjutnya elemen budaya hukum, budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harga diri, maka tidak dapat menerima denda dari terpidana, karena secara budaya masyarakat jika denda diberikan kepada korban dan korban menerima denda tersebut, maka seolah-olah

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, hlm.7.



korban telah menjual harga dirinya karena telah menerima denda dari terpidana.

Dengan demikian teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sepertinya tidak berlaku dalam hukum perlindungan anak ini, khususnya terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

### **3. Teori Penegakan Hukum dalam Islam**

Dalam kerangka ini pula, maka penjelasan Prof. Dr. Hazairin, SH tentang pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa: “Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing,” sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam buku “Demokrasi Pancasila”. Hazairin menafsirkan rumusan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 itu sebagai berikut:

Pertama, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. Kedua, negara RI wajib melaksanakan Syari‘at Islam bagi umat Islam, Syari‘at Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syari‘at agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.

Jaminan keberagaman ini dipertegas lagi dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasionalnya. hal ini

bertujuan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan Negara, serta merupakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral-moral agama. Sesungguhnya, baik UUD 1945 maupun GBHN sangat akomodatif terhadap kepentingan warga Negara dalam menjalankan ibadahnya. Agama harus menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Syari'at islam, selain merupakan landasan moral, juga dapat menjadi regulator untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara normative, menjalankan syari'at islam secara kaffah merupakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”(2:208).

Penjelasan tafsir al-azhar membuat imbauan tegas tentang pemberlakuan hukum islam saat mentafsirkan ayat-ayat:

”Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Dan barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (5:47).

Sebagai muslim, tidaklah lalai menjalankan hukum-hukum Allah. Pedoman untuk menjalankan syari'at islam telah disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya berupa qur'an sebagai kitab terakhir dalam agama samawi setelah diturunkan kitab zabor, taurat, dan injil

kepada umat lain. Syari'at umat pada masa lalu dianggap sudah tidak berlaku lagi karena sudah diralat (mansukh) oleh syari'at yang terakhir. Syari'at inilah yang wajib diikuti oleh seluruh umat saat ini dan dimasa mendatang hingga yaumul wa'ad. Firman Allah (QS:5/48). Pada era otonomi daerah ini, sesungguhnya sangat kondusif bagi umat islam untuk menata hukum yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Demikian juga dari pihak pemerintah, telah menunjukkan sikap yang akomodatif terhadap keinginan umat islam untuk melaksanakan syari'atnya.

Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syari'at Ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.

### **Asas-asas Hukum Islam**

Asas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondamen. Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut :

- a. Asas Nafyul Haraji: meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.
- b. Asas Qillatu Taklif: Tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.
- c. Asas Tadarruj: Bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- d. Asas Maslahah: Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
- e. Asas al-„adl al-Kaffah: Artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- f. Asas Estetika: Artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah.
- g. Asas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam Masyarakat: Hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- h. Asas Syara“ Menjadi Dzatiyah Islam: Artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para cendekiawan untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Teori Penegakkan Hukum Islam dan Kaitan Permasalahannya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam. Contohnya perilaku yang biasa merusak lingkungan sosial bisa diubah secara bertahap melalui pemberlakuan hukum Islam dalam hal Qishas. Dalam al-Qur'an dicontohkan dalam ayat 32 surat al-Maidah, bahwa barang siapa yang

membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan adanya kekuatan di dalam hukum untuk merubah pola kehidupan dari yang buruk dan saling merugikan menuju pada pola yang saling menguntungkan dan keadilan. Contoh lain misalnya sholat, ibadah ini sebagai standar orang-orang soleh di dalam Islam. Bahwa, orang-orang soleh pasti melaksanakan sholat dengan khusyuk dan benar. Dengan kekhusuannya, pola perilaku bersosialnya dapat terkontrol dengan baik dan selalu mengedepankan sisi kemanfaatan dan tidak merugikan orang lain.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundangundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.<sup>32</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Op.cit* .hlm 41

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

2) Bahan hukum sekunder

Yang digunakan dalam penelitian hukum umumnya adalah seperti buku-buku teks ilmu hukum dan jurnal ilmiah terpublikasi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini antara lain berupa : buku-buku, maupun literature literatur, termasuk literatur asing yang memuat teori-teori hukum, asas-asas, dan konsep hukum yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk

dikutip dan menjadi landasan pembenaran dalam menjawab permasalahan.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>33</sup>, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>34</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab. Pada penelitian ini terutama dengan Penyidik Polres Kudus.

- 2) Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengamati langsung di tempat.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI press, Jakarta, hlm. 52

<sup>34</sup>P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109.



Kegiatan ini bukan hanya melihat, tapi juga menghitung, merekam, mencatat, dan mengukur kejadian-kejadian di lapangan.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan menelaah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif. Kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>35</sup> Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku, dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 172

## **H. Sistematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, Tindak pidana, Tindak pidana kekerasan, Anak dan Anak menurut Perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus, perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan upaya mengatasinya

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan objek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum objek oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman memang hukum dibuat untuk dilaksanakan, kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.<sup>36</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar

---

<sup>36</sup> H.Riduan Syahrani.S. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Op.Cit. Hlm. 191

tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:<sup>37</sup>

1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
3. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan.<sup>38</sup> Hukum harus di laksanakan dan di tegakan. Setiap orang menginginkan dapat di tetapkannya hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus di berlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan, bagaimanapun juga hukum harus ditegakan, sehingga timbul perumpamaan, “meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus di tegakan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad. 2006, *Etika Profesi Hukum..* Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 115.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo. 1986, *Hukum Mengubah..* Siberty. Yogyakarta. Hlm. 130.

tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*.

Kaitan dengan pelaksanaan dalam acuan aturan, pada prinsipnya terdapat pada KUHP, hal ini adalah bagian dari hukum materiilnya dan kaitan dengan proses dalam penegakan hukum yaitu disebut dengan KUHAP dan ini biasanya disebut dengan hukum formilnya. Untuk itu agar paham dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan pemaparan tentang makna dan maksud tindak pidana. Beberapa pendapat tentang tindak pidana seperti Andi Hamzah berpendapat sebagai berikut:

Hukum pidana meliputi pidana materiil dan pidana formil atau hukum acara. Hukum pidana materiil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu. Hukum pidana materiil bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana formil dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu, hukum pidana formil disebut hukum acara pidana<sup>39</sup>.

Selanjutnya Andi Hamzah mengatakan juga bahwa:

Istilah hukuman adalah istilah umum segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Secara sempit, istilah pidana diartikan sebagai yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

timbul mengenai beberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemilihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, berlaku sebaliknya, sebarapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).<sup>40</sup>

Moeljatno dalam memaknai tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana, yang mendefinisikan sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pendapat Moeljatno tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
2. Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Artinya, dengan adanya hal ini menunjukkan tindak pidana pada prinsipnya harus memenuhi unsur-unsur dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Lamintang mengatakan bahwa “Secara umum unsur-unsur tindak pidana itu didasarkan atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku,

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>41</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 28.

termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya<sup>42</sup>, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana tersebut meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud dari suatu percobaan (*poging*) yang dimaksud adalah Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;
3. Berbagi maksudnya seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUH Pidana;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang Pegawai Negari Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUH Pidana;
3. Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>43</sup>

Secara singkat, AZ Abidin merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai *actus reus (delictum)*: perbuatan kriminal sebagai syarat pidanaan (obyek); *mens rea*: pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pidanaan (subyektif); bila *actus reus* digabung dengan *mens rea* menjadi syarat. Untuk itu kaitannya dengan tindak pidana pada intinya adalah bentuk tindakan yang merugikan orang dan tindakan tersebut dapat mengancam seseorang akibat dari tindakan pelaku, dan/atau dalam aturan undang-undang yang berlaku aturan tersebut telah diatur secara terperinci.

---

<sup>42</sup> PAF Lamintang, 1986, *Hukum Panitesir Indonesia*, Bina Kasara, Jakarta, hlm. 28.

<sup>43</sup> *Ibid.*

### C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai perilaku yang berifat menganiaya atau menyiksa orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat cidera atau bahkan mengalami kematian. Kekerasan dalam Bahasa Inggris adalah violence yang berasal dari Bahasa latin violentus yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dalam kitab Undang-undang hukum pidana tidak diberikan pengertian mengenai maksud kekerasan tetapi disebutkan dalam Bab IX Pasal 89 KUHP bahwa:

*“Membuat orang pingsang atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”*

Pingsan yang dimaksud dalam pasal 89 KUHP adalah tidak sadar dalam diri seseorang sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak memiliki kekuatan ataupun tenaga di dalam tubuhnya sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, tetapi masih dapat melihat apa yang terjadi terhadap dirinya.<sup>44</sup>

### D. Tinjauan Umum tentang Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

---

<sup>44</sup> Jaka Rebawa. 2014. *Studi Komparasi Kurikulum KTSP Dengan Kurikulum 2013 Mapel Pendidikan Agama Islam Pada Kajian Standar Kompetensi*. Jurnal Kajian Pendidikan Islam Vol. 6 No. 1 hlm. 146



strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>45</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>46</sup> Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.<sup>47</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial

---

<sup>45</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>47</sup> Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hlm.

yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>48</sup>

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.<sup>49</sup>

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah

---

<sup>48</sup> M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

<sup>49</sup> Ependi, 2015, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, hlm. 3.

kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>50</sup>

#### **E. Anak menurut perspektif islam**

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.<sup>51</sup>

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka

---

<sup>50</sup> Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>51</sup> [www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/](http://www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/)

semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.<sup>52</sup>

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioperasi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil,,alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>52</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, hlm. 59.



Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah

3. Sebagai musuh bagi orang tua (, *Aduwwan lakum*)

Seperti dalam firman Allah:



Artinya :

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. At-Taghobun Ayat 14)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna aduwwan lakum adalah : melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan din dan dunia. Anak model seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapaknya nabi Nuh alaihissalam.

4. Sebagai fitnah

Seperti dalam firman Allah:



Artinya :

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Qs. At-Taghobun Ayat 15)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : makna fitnah adalah : ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Betapa banyak orang tua karena untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya maka sebagian *taqorrub* kepada Allah berkurang.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus**

Masalah tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak di dalam kehidupan masyarakat kita akhir-akhir ini terlihat memiliki tempat yang utama dalam pokok pembicaraan resmi maupun kalangan masyarakat biasa, baik menjadi pembahasan di kalangan para ilmuwan, penegak hukum, para pengamat kriminalitas dan masyarakat pada umumnya. Sungguh pun begitu, sangat dirasakan perlunya pembahasan khusus mengenai masalah ini. Dengan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah-masalah tindak kekerasan seperti penganiayaan terhadap anak lebih jauh untuk memberikan masukan bagi usaha penanggulangan kejahatan kedepannya.

Suatu tindak kekerasan seperti penganiayaan khususnya yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.



Hukum adalah hasil tarik-menarik pelbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan UU menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat UU akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Berdasarkan teori bio-sosiologi penyebab terjadinya suatu tindak pidana yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Kedua faktor tersebut merupakan penyebab utama terhadap terjadinya tindak pidana di masyarakat.<sup>54</sup> Penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.<sup>55</sup>

Ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana penganiayaan termasuk tindak pidana yang kualifikasinya tersebut diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penganiayaan dalam bentuk pokok, dalam Pasal 351 KUHP jenis-jenis penganiayaan itu sendiri terdiri atas: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu.

---

<sup>53</sup> Satjipto Raharjo, 2002 *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 126.

<sup>54</sup> W.A. Bongger, 2011, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Kesembilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 133

<sup>55</sup> I Gusti Ngurah Agung Darmasuaru dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Kerta Wicara, Vol. 05, No. 02, hlm. 3

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 dan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang di maksudkan. Ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang di ancamkan. Kenakalan anak yang berbentuk perkelahian oleh pelajar yang kerap kali terjadi Indonesia termasuk di Kudus merupakan bentuk kejahatan karena menyalahi ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai motif kejahatan yang dilakukan anak terjadi karena hal-hal tertentu, sedangkan kualitas setiap motif berbeda-beda suatu kejahatan yang muncul di permukaan tidak selalu berdri sendiri, ada suatu gejala yang melatar belakanginya seperti berbagai kondisi *psikologis* maupun *sosiologis* yang dapat memicu timbulnya kejahatan tersebut dalam segala aspek dan kondisinya.

Berikut adalah salah satu contoh perkara Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus di temukan fakta-fakta:<sup>56</sup>

#### 1. PEMANGGILAN

- a. Terhadap saksi LIAN YAOUW Bin FU MUCK YIN (alm).Umur 48 tahyn, Lahir di Kudus tanggal 3 Agustus 1972, jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Sales Marketing, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa ,

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Sutaryo, SH selaku Penyidik di Polres Kudus pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 13.35 wib

alamat tempat tinggal Ds. Loram Wetan Rt.01 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus. Kudus sesuai dengan NIK. xxxxxxxxxxxx. Tidak dilakukan pemanggilan dikarenakan saksi yang melaporkan atas peristiwa tersebut dan telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 3 Januari 2021.

b. Terhadap HERU PRASTIAWAN Bin BEJO SELAMET Umur 22 tahun, Lahir di Kudus, Tanggal 06 September 1998, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan MI (tamat) kewarganegaraan Indonesia/ Jawa , Alamat tempat tinggal Ds. Raguklampitan Rt.20 Rw . 05 Kec. Batealit Kab.Jepara/ Desa Demkan Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kota Kab. Kudus NIK : xxxxxxxxxxxx., (Tersangka dalam berkas perkara lain) tidak dilakukan pemanggilan dikarenakan saksi juga tersangka dalam berkas lain dan telah di lakukan pemeriksaan saksi tertanggal 5 Januari 2021.

c. Terhadap saksi AZIZUL FADLI Bin SUTRISNO (alm) Lahir di Kudus, tanggal 23 Maret 2000, Umur 20 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS (tamat), Golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa Alamat tempat tinggal Ds. Terban Rt. 03 Rw. 09 Kec. Jekulo Kab. Kudus, (Tersangka dalam berkas perkara lain); tidak dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 5 Januari 2021.

## 2. PENANGKAPAN

a. Dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/01/I/2021/Reskrim tanggal 3 Januari 2021.

b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/2021/Reskrim tanggal 5 Januari 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap Anak ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm), Umur 16 Tahun, Lahir di Kudus, Tanggal 27 Juli 2005, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan SD Tamat, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kirig Rt.02 Rw. 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Januari 2021 tanpa melakukan perlawanan.

Atas Penangkapan terhadap **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, tersebut telah di buatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 5 Januari 2021.

### 3. PENAHANAN

a. Dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin. Han/1/I/2021/Reskrim tanggal 5 Januari 2021 , telah dilakukan penahanan terhadap **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**. Umur 16 Tahun, Lahir di Kudus, Tanggal 27 Juli 2005, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD Tamat, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kirig Rt 02 Rw 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK. xxxxxx. Selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai

dengan tanggal 11 Januari 2021 dan tempat penahanannya di lakukan di Rumah Tahanan Negara Polres Kudus.

Atas penahanan terhadap **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 5 Januari 2021.

#### 4. PERPANJANGAN PENAHANAN

- a. Dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/1.a/I/2021/Reskrim tanggal 7 Januari 2021 ke Kejaksaan Negeri Kudus telah dikeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-45/M.3.18/Eku.1/01/2021, tanggal 11 Januari 2021, atas nama Anak.

**ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, Umur 16 Tahun, Lahir di Kudus Tanggal 27 Juli 2005, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD Tamat, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kring Rt 02 Rw 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK : xxxxxxxxxxxx, selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 dan tempat penahanannya di lakukan di Rumah Tahanan Negara Kudus.

Atas Perpanjangan pengalihan jenis Penahanan terhadap **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 12 Januari 2021.

#### 5. PENYITAAN.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita /1/I/2021/Reskrim, tanggal 04 Januari 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama LIAN YAOUW Bin FU MUCK YIN (alm), berupa :

- 1 (satu) kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Pass warna hitam.

Atas penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Januari 2021.

Negeri Kudus untuk mendapatkan persetujuan penyitaan , kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kudus telah mengeluarkan Surat Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 2/Pen.Pid.Sita/2021/PN Kudus, tanggal 8 Januari 2021.

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/2/I/2021/Reskrim,tanggal 05 Januari 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Saksi atas nama **HERU PRASTIAWAN Bin BEJO SELAMET (alm)** berupa:

- 1 (satu) kentrung rusak
- 1 (satu) potong batu herbel

Atas penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Januari 2021.

Dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/1.a/I/2020/Reskrim tanggal 7 Januari 2021, telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Kudus untuk mendapatkan persetujuannya, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kudus telah mengeluarkan Surat

Penetapan Penyitaan dengan Nomor : 3 /Pen.Pid.Sita/2021/PN Kudus,  
tanggal 8 Januari 2021.

## 6. VISUM ET REPERTUM

- a. Dengan surat permintaan pemeriksaan luka korban atas nama Anak korban MAHENDRA DARMA SAPUTRA, Lahir di Kudus tanggal 20 Oktober 2004 (16) tahun, belum bekerja, Alamat Desa Loram Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus, dengan Nomor : B /I/I/2021/Reskrim tanggal 5 Januari 2021.

Telah dikeluarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardirahayu Kudus, tanggal 7 Januari 2021, atas nama MAHENDRA DARMA SAPUTRA, Lahir di Kudus tanggal 20 Oktober 2004 (16) tahun, belum bekerja, Alamat Desa Loram Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Keadaan Umum

Tanda vital : Jelek, Koma

- 2) Luka-Luka / cidra :

Luka robek di pelipis kanan, memar di wajah

- 3) Tindakan :

Stabilisasi , instubasi, CT Scan kepala

Kesimpulan :

Pasien mengalami cedera otak berat akibat trauma benda tumpul, luka robek dan memar diwajah akibat trauma benda tumpul.

Korban /pasien dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dari Tanggal : 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal : 03 Januari 2021.

#### BARANG BUKTI

- a. 1 (satu) potongan batu herbel
- b. 1 (satu) kentrung yang patah
- c. 1 (satu) kaos pendek warna hitam
- d. 1 (satu) celana kain warna hitam

#### PEMBAHASAN

##### 1. ANALISA KASUS

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat di analisa bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak :

- a. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1/I/2021/Jateng/Res.Kds/Sek Jti, tanggal 3 Januari 2021 memang benar telah terjadi adanya dugaan peristiwa tindak pidana setiap orang yang melakukan kekejaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak.
- b. Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa kekerasan terhadap anak tersebut adalah Anak MAHENDRA DARMA SAPUTRA, Lahir di Kudus tanggal 20 Oktober 2004 (16) tahun, belum bekerja, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir



SD (tamat), Status Perkawinan belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Desa Loram Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus.

c. Sedangkan yang diduga sebagai tersangka atas peristiwa kekerasan terhadap anak adalah :

Anak **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI**

**(alm)**, Umur 16 tahun, lahir di Kudus, tanggal 27 Juli 2005, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD Tamat, status perkawinan belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kirig Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK : xxxxxxxxxxxx.

Tersangka **HERU PRASTIAWAN Bin BEJO SELAMET**

**(alm)**, umur 22 tahun, lahir di Kudus, tanggal 06 September 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan MI (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Raguklampitan Rt. 20 Rw. 05 Kec. Batealit kab. Jepara / Desa Demkan Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kota Kab. Kudus NIK : xxxxxxxxxxxx

**(Tersangka dalam berkas perkara lain);**

Tersangka **AZIZUL FADLI Bin SUTRISNO (alm)**, lahir di Kudus, tanggal 23 Maret 2000, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, pendidikan terakhir MTS (tidak tamat), golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds.

Terban Rt. 03 Rw. 09 Kec. Jekulo Kab. Kudus, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **IPUNG PURWADI Als BOLOT Bin Tidak tahu**, lahir di Rembang, tanggal 06 september 1989, umur 21 tahun, pekerjaan pengamen, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Soditan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Lasem kab. Rembang atau Panti Asuhan Marganingsih alamat Jl. Raya Lasem No 105 Pandeyan Sendangsari Kec. Lasem Rembang, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Saudara MUL (**Belum tertangkap/ DPO**);

Saudara ALDI (**Belum tertangkap/ DPO**);

- d. Peristiwa kekerasan secara bersama sama tersebut yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di dalam gudang kosong Jl. Lingkar selatan turut Desa tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian kejadian yang kedua kalinya terjadi masih di tempat yang sama pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya lingkar selatan turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus.

## **2. ANALISA YURIDIS**

Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas, terdapat petunjuk adanya perkara tindak pidana setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak atau kekerasan secara bersama-sama terhadap orang.

Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

- a. Setiap orang ;
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;
- c. Mengakibatkan hilangnya nyawa anak.

Pembahasan unsur-unsur dalam pasal 80 ayat (1), (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang

Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis tersebut di atas yang berhak mempertanggung jawabkan Unsur setiap orang di sini adalah Anak **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, umur 16 tahun, lahir di Kudus, tanggal 27 Juli 2005, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD Tamat, status perkawinan belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kirig Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK : xxxxxxxxxxxx.

Tersangka **HERU PRASTIAWAN Bin BEJO SELAMET (alm)**, umur 22 tahun, lahir di Kudus, tanggal 06 September 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan MI (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds.

Raguklampitan Rt. 20 Rw. 05 Kec. Batealit kab. Jepara / Desa Demkan Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kota Kab. Kudus NIK : xxxxxxxxxxxxxx (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **AZIZUL FADLI Bin SUTRISNO (alm)**, lahir di Kudus, tanggal 23 Maret 2000, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, pendidikan terakhir MTS (tidak tamat), golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Terban Rt. 03 Rw. 09 Kec. Jekulo Kab. Kudus, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **IPUNG PURWADI Als BOLOT Bin Tidak tahu**, lahir di Rembang, tanggal 06 september 1989, umur 21 tahun, pekerjaan pengamen, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Soditan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Lasem kab. Rembang atau Panti Asuhan Marganingsih alamat Jl. Raya Lasem No 105 Pandeyan Sendangsari Kec. Lasem Rembang, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Saudara MUL (**Belum tertangkap/ DPO**);

Saudara ALDI (**Belum tertangkap/ DPO**);

Telah dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan terhadap :

- b. Dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.**

Bahwa unsur Dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap

anak bahwa : Anak **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, umur 16 tahun, lahir di Kudus, tanggal 27 Juli 2005, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD Tamat, status perkawinan belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kirig Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK : xxxxxxxxxxxx. telah sengaja membiarkan korban di kroyok oleh para pelaku bahkan tersangka anak **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, adalah pemicu pengroyokan yang kedua kalinya dikarenakan pada waktu korban diantarkan pulang kerumahnya oleh tersangka MUL (**belum tertangkap DPO**) korban mengadukan bahwa korban telah dikroyok oleh anak **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, dan tersangka HERU PRASTIAWAN Bin BEJO SELAMET (alm) yang terjadi di Proliman tanjung turut Desa tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus karena tersangka MUL (belum tertangkap DPO) mengetahui korban telah mengadu kepada Bapaknya selanjutnya korban di bawa oleh tersangka MUL (belum tertangkap DPO) ke posisi semula yaitu di Jl. Lingkar selatan proliman tanjung turut Desa Tanjung Krang Kec. Jati Kudus. Sehingga terjadilah pengkroyokan yang kedua kalinya yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Peristiwa kekerasan secara bersama sama tersebut yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di dalam gudang kosong Jl. Lingkar selatan turut Desa tanjung Karang Kec.

Jati Kab. Kudus, kemudian kejadian yang kedua kalinya terjadi masih di tempat yang sama pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wib, di pinggir jalan raya lingkaran selatan turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus.

Bahwa waktu terjadi tindakan kekerasan bersama terhadap anak MAHENDRA DARMA SAPUTRA tersangka anak ZIDA AHSAN NAIM berada di tempat kejadian hanya diam saja tidak melakukan tindakan apa apa atau hanya diam saja melihat korban di kroyok oleh para pelaku.

**Mengakibatkan hilangnya nyawa anak.**

Bahwa unsur **Mengakibatkan hilangnya nyawa anak**, disini juga sudah jelas bahwa :

Anak **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, umur 16 tahun, lahir di Kudus, tanggal 27 Juli 2005, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD Tamat, status perkawinan belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kirig Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK : xxxxxxxxxxxx.

Tersangka **HERU PRASTIAWAN Bin BEJO SELAMET (alm)**, umur 22 tahun, lahir di Kudus, tanggal 06 September 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan MI (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Raguklampitan Rt. 20 Rw. 05 Kec. Batealit kab. Jepara / Desa Demkan Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kota Kab. Kudus NIK : xxxxxxxxxxxx (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **AZIZUL EADLI Bin SUTRISNO (alm)**, lahir di Kudus, tanggal 23 Maret 2000, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, pendidikan terakhir MTS (tidak tamat), golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Terban Rt. 03 Rw. 09 Kec. Jekulo Kab. Kudus, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **IPUNG PURWADI Als BOLOT Bin Tidak tahu**, lahir di Rembang, tanggal 06 September 1989, umur 21 tahun, pekerjaan pengamen, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Soditan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Lasem kab. Rembang atau Panti Asuhan Marganingsih alamat Jl. Raya Lasem No 105 Pandeyan Sendangsari Kec. Lasem Rembang, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Saudara MUL (**Belum tertangkap/ DPO**);

Saudara ALDI (**Belum tertangkap/ DPO**);

Telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap :

Anak korban **MAHENDARA DARMA SAPUTRA**, Lahir di Kudus tanggal 20 Oktober 2004 (16) tahun, belum bekerja, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tamat), Status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat Desa Loram Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus.

## **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan pembahasan analisa kasus dan analisa yuridis tersebut di atas benar telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan kekejaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak yang menjadi korban adalah Anak korban **MAHENDRA DARMA SAPUTRA**, Lahir di Kudus tanggal 20 Oktober 2004 (16) tahun, belum bekerja, jenis kelamin laki-laki , agama Islam, pendidikan terakhir SD (tamat) , Status perkawinan belum kawin, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat Desa Loram Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh :

Anak **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, umur 16 tahun, lahir di Kudus, tanggal 27 Juli 2005, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD Tamat, status perkawinan belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kirig Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK : xxxxxxxxxxxx.

Tersangka **HERU PRASTIAWAN Bin BEJO SELAMET (alm)**, umur 22 tahun, lahir di Kudus, tanggal 06 September 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan MI (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Raguklampitan Rt. 20 Rw. 05 Kec. Batealit kab. Jepara / Desa Demkan Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kota Kab. Kudus NIK : xxxxxxxxxxxx (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **AZIZUL FADLI Bin SUTRISNO (alm)**, lahir di Kudus, tanggal 23 Maret 2000, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, agama



Islam, pendidikan terakhir MTS (tidak tamat), golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Terban Rt. 03 Rw. 09 Kec. Jekulo Kab. Kudus, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **IPUNG PURWADI Als BOLOT Bin Tidak tahu**, lahir di Rembang, tanggal 06 september 1989, umur 21 tahun, pekerjaan pengamen, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Soditan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Lasem kab. Rembang atau Panti Asuhan Marganingsih alamat Jl. Raya Lasem No 105 Pandeyan Sendangsari Kec. Lasem Rembang, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Saudara MUL (**Belum tertangkap/ DPO**);

Saudara ALDI (**Belum tertangkap/ DPO**);

Telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap :

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tersebut maka terhadap Anak Anak **ZIDA AHSAN NAIM Alias AMBON BIN KARTUBI (alm)**, umur 16 tahun, lahir di Kudus, tanggal 27 Juli 2005, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD Tamat, status perkawinan belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Kirig Rt. 02 Rw. 02 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sesuai dengan NIK : xxxxxxxxxxxx.

Tersangka **HERU PRASTIAWAN Bin BEJO SELAMET (alm)**, umur 22 tahun, lahir di Kudus, tanggal 06 September 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan MI (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Raguklampitan Rt. 20 Rw. 05 Kec. Batealit kab.

Jepara / Desa Demkan Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kota Kab. Kudus NIK :

xxxxxxxxxxxxx (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **AZIZUL FADLI Bin SUTRISNO (alm)**, lahir di Kudus, tanggal 23 Maret 2000, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, pendidikan terakhir MTS (tidak tamat), golongan darah O, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Terban Rt. 03 Rw. 09 Kec. Jekulo Kab. Kudus, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Tersangka **IPUNG PURWADI Als BOLOT Bin Tidak tahu**, lahir di Rembang ,tanggal 06 september 1989, umur 21 tahun, pekerjaan pengamen, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tamat), kewarganegaraan Indonesia / Jawa alamat tempat tinggal Ds. Soditan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Lasem kab. Rembang atau Panti Asuhan Marganingsih alamat Jl. Raya Lasem No 105 Pandeyan Sendangsari Kec. Lasem Rembang, (**Tersangka dalam berkas perkara lain**);

Saudara MUL (**Belum tertangkap/ DPO**);

Saudara ALDI (**Belum tertangkap/ DPO**);

Telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap menurut keterangan dari para saksi dan diakui sendiri oleh Anak, maka Anak telah cukup bukti dan patut diduga melanggar rumusan dalam PASAL 80 AYAT (3), UNDANG-UNDANG RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK .

Adanya suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan khusus, hal ini karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara pada umumnya. Namun dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Sedangkan hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam memberantas kejahatan, tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam makna kejahatan.

Menurut *Arif Gosita* mengatakan bahwa “Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum pidana dan kriminologi. Jadi berhubungan dengan kenisbian pandangan tentang kejahatan, delikueni, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah, proses kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan padangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu)”.<sup>57</sup>

Sebelum jauh membahas bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan anak dalam wilayah hukum Polres Kudus, menurut hemat penulis kiranya berkaitan dengan keberadaan anak sebagai

---

<sup>57</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1985), h. 123

korban kejahatan tersebut maka penulis mencoba mengkaitkan keberadaan ilmu viktimologi dengan keberadaan anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan.

Pentingnya anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi anak yang menjadi korban penganiayaan yang telah mengalami berbagai bentuk gangguan baik fisik maupun psikis perlu dilakukan dengan tepat.

Dikemukakan oleh *Muladi*<sup>58</sup> saat menyatakan korban kejahatan perlu dilindungi karena *Pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

---

<sup>58</sup> Muladi, 1997, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 172

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.<sup>59</sup> Dalam konsep penegakkan hukum terhadap pelaku penganiayaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>60</sup>

Di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kudus pada khususnya, perkembangan jumlah tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai korban selalu berkembang dan mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Jika kita lihat berbagai latar belakang yang menjadi faktor pendorong timbulnya suatu tindak pidana dirasakan sangat kompleks dan rumit, masalahnya terletak pada luasnya gerak dinamika yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan membentuk pola perilaku yang beraneka bentuk pula.

Apabila terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap anak sebagai korbannya sehingga mengakibatkan luka-luka pada diri si anak dan mengakibatkan anak menderita trauma psikis karena teringat akan perlakuan atau penganiayaan yang telah dilakukan terhadap dirinya, maka terhadap hal ini sekiranya menurut pemikiran hemat

---

<sup>59</sup> Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1, hlm. 134

<sup>60</sup> Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Kesepuluh, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 50

penulis perlu diambil langkah-langkah dan upaya yang sudah selayaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan KUHP harus memprosesnya (pelaku) yang melakukan penganiayaan terhadap anak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi diri si anak dan demi menciptakan ketentraman dan kepercayaan masyarakat hukum akan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan proses penegakkan hukum yang telah dilewati oleh Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan anak tersebut, dapat dikatakan bahwa Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Barda Nawawi Arief* melihat penegakkan hukum sebagai perwujudan suatu sanksi pidana yang dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :<sup>61</sup>

1. Tahap Penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang (Formulatif),
2. Tahap Pemberian atau penjatuhan pidana (Aplikatif),
3. Tahap Pelaksana Pidana oleh Aparat eksekusi pidana (Eksekutif).

Tahapan hukum formulatif adalah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu, dalam hal ini adalah masalah perlindungan anak dari adanya kekerasan seperti yang terjadi adalah penganiayaan anak. Sedangkan

---

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 91

penegakkan hukum aplikatif dalam penelitian ini adalah penulis melihat adanya pemberian atau penerapan hukuman pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan anak yang terjadi, seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak ini dimulai penyidikan oleh Kepolisian.

Dapat dikatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia yang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Sehingga dalam menegakkan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*),
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*),
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Berdasarkan unsur-unsur yang dominan dan berperan penting dalam penegakkan hukum di atas, dapat penulis kemukakan bahwa dalam **penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus** telah dilakukan secara optimal. Penegakkan hukum terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang bernama Mahendra Darma Saputra, di mana pelaku tersebut telah diamankan oleh Penyidik Kepolisian sejak adanya laporan penganiayaan yang diberikan oleh korban kepada penyidik, dan guna

---

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145

penyidikan lebih lanjut maka terhadap pelaku dilakukan penahanan oleh penyidik.

Berbicara tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, Hukum pidana kita menganut suatu asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian oleh suatu aturan undang-undang (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.<sup>63</sup>

Walaupun sudah banyak usaha-usaha yang ditempuh dan dilakukan oleh aparat penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya menanggulangi dan mencegah timbulnya suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai korbannya tiap tahunnya selalu terjadi dan berlangsung terus menerus yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan mental dan psikologis anak-anak kedepannya.

Menurut penulis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori penegakan hukum bahwa dalam Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia

---

<sup>63</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5



kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Selain itu juga untuk memenuhi unsur-unsur pembalasan yang konstruktif atau penderitaan yang disengaja dari tekanan emosional kepada pelaku. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.

#### **B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus**

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana akibat mencontoh perilaku buruk dari sebuah game di Indonesia belum ada peraturan khususnya. Walaupun kasus akibat hal tersebut sudah terpaut cukup banyak, kejadian tersebut masih dianggap hal baru, dan belum bisa di buatkan pengaturan yang jelas. Dikarenakan masih banyaknya hal yang perlu di kaji lebih mendalam.

Namun jika mau membahas soal perlindungan hukum terhadap anak, tentu Negara Indonesia sudah memiliki peraturan undang-undangnya.

Perlindungan hukum terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak dan hak-hak dari anak agar dapat bertumbuh kembang dan hidup secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan serta diskriminasi, ini berdasarkan dari yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (2). Perlindungan hukum yang tertuang dalam pasal tersebut diatas menurut Barda Nawawi Arief adalah bahwa suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, kebebasan dan serta hak asasi anak yang perlu dilindungi dan dipenuhi (*fundamental right and freedoms of children*).<sup>64</sup>

Perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan oleh negara yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana yang artinya bahwa ketiga unsur tersebut mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan telah diatur dalam Pasalnya yang ke 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>64</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung, hlm. 153

Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban kekerasan yang artinya bahwa korban kekerasan yaitu anak memiliki perlindungan khusus dalam undang-undang.

Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan terhadap prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Nilai-nilai yang terkandung serta prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam perlindungan anak, baik oleh badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam penerapannya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang khusus mengenai perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut diadakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.<sup>65</sup>

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002.

<sup>66</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban penganiayaan, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungannya sebagai saksi korban bukan korban penganiayaan yang telah mendapat kerugian baik materi maupun non-materi. Perlindungan hukum terhadap perlindungan. Korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu. Keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban penganiayaan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana undang-undang ini lebih dominan menempatkan korban dalam kedudukannya sebagai saksi sehingga perlindungannya pun sebatas pada perlindungannya sebagai saksi korban bukan korban penganiayaan yang telah mendapat kerugian baik materi maupun non-materi.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan diatas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam perturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum. Perundang-undangan yang saat ini berlaku lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan

yang menyerang /melanggar kepentingan hukum seseorang secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum *in abstracto*”. Dalam KUHAP, diatur beberapa hak yang dapat digunakan korban penganiayaan dalam suatu proses peradilan pidana, yakni sebagai berikut :

1. Hak Untuk Melakukan Control Terhadap Penyidik Dan Penuntut Umum

Hak ini adalah hak untuk mengajukan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagaipihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan motif yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

2. Hak Korban Berkaitan dengan Kedudukannya sebagai Saksi

Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 168 KUHAP). Kesaksian saksi korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materill. Oleh karena itu untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya saat mengajukan diri sebagai saksi.

3. Hak untuk Menuntut Ganti Rugi Akibat suatu Tindak Pidana yang Menimpa Diri Korban Melalui Cara Penggabungan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana (pasal 98-101).

Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi kepada tersangka atau terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum

penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir, permintaan tersebut diajukan selambatlambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti rugi dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti rugi terhadap terdakwa dalam kasus yang di dakwakan kepadanya. Dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana pada tingkat banding.

4. Hak bagi keluarga Korban untuk Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (pasal 134-136 KUHAP)

Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan polisi atau tidak untuk melakukan otopsi akibat langsung dari tindak pidana tersebut. Gugatan ganti rugi yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang di dakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan. Sejalan dengan itu ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang juga merupakan perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat serta aspek kesusilaan dan kesopanan. Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal

98-101 KUHAP. Pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- a. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan tindak pidana itu sendiri
- b. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut
- c. Gugatan ganti rugi yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana
- d. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang di dakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif



yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPDA Arwan selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus,<sup>68</sup> terdapat faktor internal dan eksternal penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan yakni faktor internal antara lain lemahnya pertahanan diri, lemahnya iman, dan pendidikan yang rendah, sedangkan faktor eksternal antara lain faktor keluarga, lingkungan dan perkembangan teknologi. Menurut IPDA Arwan, faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana penganiayaan.

Anak yang melakukan penganiayaan tersebut akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih anak di bawah umur harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pembedaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga negara yang baik.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Kudus berpedoman pada UU SPPA mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan. Polres Kudus dalam melakukan

---

<sup>67</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Arwan selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 11.05 wib

penyidikan anak, dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan dalam hal tertentu jika perlu bantuan Polisi Pria menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik wajib menggunakan bahasa yang tidak sulit dimengerti anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas yang dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma.

Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabatnya dan hak-haknya, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini saat anak berkonflik dengan hukum, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemanantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempetahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa guna menghindarkan anak dari labelisasi. Sistem peradilan pidana anak, dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus adalah dapat bertanggung jawab dengan menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

yang mana dalam hal ini ialah pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP. Ketentuan yang dimuat dalam pasal diatas merupakan pasal yang ditujukan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana kekerasan lebih khusus yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa komponen. Sehingga dalam suatu tindak pidana apapun khususnya delik penganiayaan atau kekerasan fisik untuk menegakan supremasi hukum tidaklah mudah, mengingat banyak lembaga yang saling berkaitan dan sama-sama memiliki kewenangan untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan menerima semua sanksi yang diberikan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang mengakibatkan kematian haruslah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penulis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori perlindungan hukum bahwa elemen budaya hukum, budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harga diri, maka tidak dapat menerima denda dari terpidana, karena secara budaya masyarakat jika denda diberikan kepada korban dan korban menerima denda tersebut, maka seolah-olah korban telah menjual harga dirinya karena telah menerima denda dari terpidana.

Untuk dapat melihat mengapa elemen struktur dalam hal ini pengadilan, maka harus dilihat dari juga elemen kedua, yakni elemen substansi hukum. UUPA sebagai elemen substansi hukum, nyata-nyata tidak memberikan ketentuan kepada hakim pengadilan sebagai elemen struktur untuk memilih kepada siapa denda harus diperuntukan, apakah kepada Negara atau kepada korban, hal ini terjadi karena hakim pengadilan bersikap positifistik. Dengan demikian tidak berfungsinya elemen struktur hukum, terkait karena elemen substansi hukum yang menentukan demikian.

**C. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus dan Upaya Mengatasinya**

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka tidak dapat disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Hukum pidana istilah penegakan hukum merupakan sebuah usaha dalam menjalankan ide keadilan, kepastian dalam hukum menjadi sebuah kenyataan. Penegakan hukum sendiri dilakukan untuk mengupayakan tegaknya norma hukum yang nyata sebagai panduan hukum dalam kehidupan

masyarakat. Dalam penegakan hukum membutuhkan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>69</sup> Penegakan hukum yang secara konkret ialah sebuah proses berlakunya hukum positif yang patut ditaati. Pada hakekatnya penegakan hukum ini mempunyai makna untuk selalu menanamkan atau membuktikan bahwa semua ide-ide atau nilai yang memuat keadilan dan kebenaran.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dikenakan dikarenakan pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Kekerasan fisik terhadap anak terjadi karena perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang agama. Angka kasus kekerasan anak, baik sebagai korban maupun pelakunya seringkali muncul. Undang-undang perlindungan anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera bagi pelaku. Langkah nyata pemerintah sampai saat ini belum terlihat, lemahnya peranan aparat penegak hukum yang tidak aktif secara langsung mengusut permasalahan kekerasan terhadap anak ini dan permasalahan kekerasan terhadap anak ini tidak menjadi prioritas aparat penegak hukum. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya kekerasan fisik pada anak, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lainnya masih menjamur dimasyarakat.

Mengenai kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh anak dan orang dewasa yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus terhadap pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>69</sup> Dellyana Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, Hlm. 37.

perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dikenakan dengan pasal kekerasan terhadap anak.

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk kekerasan belum sepenuhnya dapat terhapuskan di dalam masyarakat, namun usaha yang dapat dilakukan melalui pencegahan yang bersifat penanggulangan guna bertujuan untuk mengurangi tindak pidana penganiayaan dalam bentuk kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di kabupaten Kudus.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten Kudus, terdapat beberapa faktor diantaranya ialah :

1. Faktor emosional

Faktor emosional salah satu faktor yang banyak terjadi karena setiap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak terkendali sehingga membuat pelaku menjadi emosi dan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga menimbulkan luka memar pada fisik anak tersebut.

2. Faktor situasi yang terjadi secara tiba-tiba

Salah satu faktor pelaku melakukan kekerasan yaitu situasi yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu terjadi secara spontanitas.

Menurut IPDA Arwan selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus, kasus kekerasan jenis ini memerlukan penanganan yang intensif dikarenakan melibatkan anak sebagai pelaku, dalam penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak seperti lembaga swadaya masyarakat dan

lembaga sosial terkait.<sup>70</sup> Polres Kudus menangani berbagai laporan kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak/remaja, kasus-kasus tersebut diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kekerasan.

Kekerasan pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu fenomena yang sering ditemui dan didengar oleh semua orang. Aksi kekerasan terhadap pelaku tindak pidana biasanya sering terjadi jika pelaku tindak pidana atau kejahatan tertangkap tangan dilingkungan ramai, seperti di jalan raya, terminal, hingga perkampungan yang padat penduduk. Masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana juga karena masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dimasyarakat alasan yang membuat orang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana diantaranya adalah:

1. Adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut pendapat dari Enrico Ferri dalam bukunya *Sociologia Criminale* yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat yang salah satunya adalah melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis.<sup>71</sup> Perilaku masyarakat yang

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Arwan selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 11.05 wib

<sup>71</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 40

melakukan kekerasan pada masyarakat dikarenakan adanya factor turunan atau adanya sifat bawaan dari nenek moyang mereka untuk melakukan kejahatan, dengan cara kekerasan terhadap pelaku tindak pidana serta adanya problem mental di dalam masyarakat sendiri. Perilaku masyarakat yang kesal terhadap pelaku dan lebih memilih melakukan kekerasan terhadap pelaku dikarenakan tidak berfungsi atau tidak berjalannya suatu aturan hukum untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat perilaku masyarakat tersebut sesuai dengan Teori Anomie.

Teori anomie menjelaskan bahwa untuk mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat ada bagian-bagaian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu satabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam suatau keadaan yang membahayakan maka susunan masyarakat tersebut disebut dysfunctional.

Berdasarkan pendekatan psikologis menurut Henry H. Goddard penyebab utama perlakuan jahat adalah terletak pada kemampuan mental yang rendah bahkan mencapai suatu limit yang disebut febbleminded atau



penjahat potensiil, terutama yang memiliki temperament impulsive hampir dapat dipastikan untuk terlibat ke dalam kejahatan.<sup>72</sup>

2. Adanya pengaruh oleh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana

Perilaku masyarakat yang mudah terpengaruh orang lain agar ikut melakukan kekerasan dikarenakan dari factor lingkungan masyarakat yang masih terdapat budaya kekerasan. Factor lingkungan dinilai paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan pola berfikir dari masyarakat. Berdasarkan Teori Lingkungan memandang kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.<sup>73</sup>

Sehingga dalam hal ini suatu kondisi dari lingkungan seseorang tinggal sangat berpengaruh terhadap pola berfikir seseorang dalam menentukan suatu tindakan. Apabila dalam suatu lingkungan tersebut masyarakatnya mematuhi serta memahami terhadap suatu aturan hukum maka nantinya tidak akan ada masyarakat yang terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap. Akan tetapi pola berfikir dari seseorang tersebut akan berbeda serta memandang kriminalitas merupakan tingkah laku yang biasa apabila seseorang atau masyarakat tersebut tinggal dalam sebuah

---

<sup>72</sup> G.W Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, hlm 24

<sup>73</sup> Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Aditya Bakti, Bandung, hlm 100

lingkungan yang masyarakatnya kurang memahami serta mematuhi hukum yang berlaku.

Masyarakat yang mudah terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan kekerasan pada dasarnya mereka suka untuk melanggar hukum berdasarkan Teori Tegang beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan sertacara mencapainya menjadi demikian besar sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini dengan melalui saluran yang tidak legal.<sup>74</sup>

Menurut mulyana W. Kusumah bahwa aspek kultur dan struktur masyarakat dapat menjelaskan lahirnya kejahatan kekerasan sebagai berikut: Sumber-sumber kulutral dari kejahatan dengan kekerasan terletak pada berseminya sub-kebudayaan kekerasan yang antara lain merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung pola perilaku kekerasan di mana respon-respon yang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan oleh kelompok social pendukung sub-kebudayaan kekerasan ini diperkuat oleh reaksi terhadapnya, baik dari masyarakat maupun dari mereka yang mempunyai monopoli atas kekerasan yang sah seeperti pelaksana penegakan hukum. Penggunaan kekerasan dianggap sebagai bagian hidup dan sebagai alternatif penyelesaian konflik yang cepat.<sup>75</sup>

Menurut M. Wolfgang dan F.Ferracuti (*The Sub-culture of Violence, Towards An Integrated Theory in Criminology*), dalam menelaah

---

<sup>74</sup> Soedjono Dirdjosisworo, op. cit. hlm 113

<sup>75</sup> Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Suatu Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 19

kejahatan-kejahatan dengan kekerasan ini dapat diketengahkan dua preposisi:<sup>76</sup>

- a. Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan si pelanggar hukum sendiri.
- b. Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma-norma tersebut.

3. Kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat

Anggapan dalam dalam suatu masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pantas diberikan sanksi dalam bentuk kekerasan dikarenakan tidak berfungsi atau tidak berjalannya suatu aturan hukum yang dapat memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya serta untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat perilaku masyarakat tersebut sesuai dengan Teori Anomi.

4. Kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana

Perilaku masyarakat yang kurang memahami hukum dan belum sadar bahwa kekerasan terhadap pelaku tindak pidana merupakan perbuatan tindak pidana dikarenakan dari factor lingkungan sendiri yang masih terdapat budaya kekerasan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi.

Karena berdasarkan Teori Lingkungan memandang kriminalitas sebagai

---

<sup>76</sup> Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 42

tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.

Budaya kekerasan yang terdapat dalam suatu masyarakat tersebut menjadikan suatu kebiasaan serta menjadikannya sebagai suatu peraturan atau norma yang tidak tertulis dan telah dipahami oleh masyarakat sendiri untuk mengatasi suatu permasalahan kejahatan yang terjadi. Berdasarkan Teori *Culture Conflict* menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* lainnya.

Dengan adanya norma yang mendukung masyarakat untuk melakukan kekerasan sebagai jalan mengatasi suatu permasalahan kejahatan yang sering terjadi menjadikan masyarakat kurang sadar terhadap hukum yang sudah ada karena masyarakat yang menganut norma tersebut percaya bahwa suatu norma tersebut dapat mengatasi permasalahan kejahatan yang sering terjadi, meskipun masyarakat yang lainnya kurang percaya dan menganggap bahwa norma tidak tertulis tersebut bertentangan dengan hukum yang sudah ada.

Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah didalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut dapat merasakan keterlibatannya secara baik. Hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah suatu masyarakat, maka dalam hal ini janganlah

mengurangi asas-asas keadilan.<sup>77</sup> Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana control social dan kedua sebagai sarana untuk melakukan “*social engineering*” sebagai sarana kontrol social maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Oleh karena didalam proses *social engineering* itu sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yaitu “menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki ditentukan dengan jelas, maka cara-cara yang dipakai dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul merupakan suatu bidang pembahasan yang menarik perhatian tersendiri.<sup>78</sup> Karena berdasarkan Teori Kontrol Sosial tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, akan tetapi menganut segi pandangan antithesis di mana orang-orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

Sehingga dalam hal ini sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang kurang kesadaran terhadap hukum perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum yang diantaranya melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana, karena pada dasarnya masyarakat yang melakukan kekerasan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana yang dapat dihukum serta mencederai rasa keadilan serta kemanusiaan.

---

<sup>77</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 190

<sup>78</sup> Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm 117

5. Sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera.

Sanksi pidana berupa Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat, maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut.<sup>79</sup> Sanksi pidana yang dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana membuat masyarakat memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana dengan cara mereka sendiri.

Dengan kata lain bahwa sikap masyarakat yang memberikan sanksi kepada pelaku tersebut memandang bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya ditegakkan karena masih banyaknya pelaku tindak pidana yang masih melakukan kejahatan, dalam hal ini peran aparat penegak hukum harus lebih baik lagi dalam menegakkan hukum sehingga nantinya masalah tentang kejahatan dapat berkurang dan masyarakat percaya terhadap penegakan hukum dan masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku

---

<sup>79</sup> Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 129

tersebut juga mempunyai suatu aturan sendiri yang tidak tertulis untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi meskipun suatu aturan yang tidak tertulis tersebut tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada.

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus adalah:

1. Korban meninggal dunia

Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan. Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekad dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan.

2. Pelaku Anak Dibawah Umur

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi

3. Tersangka Mudah Melarikan Diri

Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka tidak menyangang statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya penegakan hukum telah mengalami kegagalan.

Upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus adalah dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Penjatuhan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berbunyi jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara, jika pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan **Pasal 80 ayat 3 yang berbunyi** dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan



pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan hakim disamping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan tindak pidana.<sup>80</sup>

Selain itu, ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

*“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”*


Menurut penulis hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan upaya mengatasinya dianalisa menggunakan teori penegakkan hukum Islam bahwa Kaitan Permasalahannya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Islam hukum islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool*

---

<sup>80</sup>Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula press, Semarang, hlm 18

*of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam. Contohnya perilaku yang biasa merusak lingkungan sosial bisa diubah secara bertahap melalui pemberlakuan hukum Islam dalam hal Qishas.

Teori Penegakkan Hukum Islam dan Kaitan Permasalahannya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Islam Hukum Islam merupakan alat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga muslim. Berdasarkan ilmu hukum, *law is the tool of social engineering*. Sebagai alat, tentunya hukum tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatur perilaku ummat Islam.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan ialah:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus telah dilakukan secara optimal. Penegakkan hukum terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang bernama Mahendra Darma Saputra, di mana pelaku tersebut telah diamankan oleh Penyidik Kepolisian sejak adanya laporan penganiayaan yang diberikan oleh korban kepada penyidik, dan guna penyidikan lebih lanjut maka terhadap pelaku dilakukan penahanan oleh penyidik.
2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus adalah dapat bertanggung jawab dengan menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana dalam hal ini ialah pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP. Ketentuan yang dimuat dalam pasal diatas merupakan pasal yang ditujukan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana kekerasan lebih khusus yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.

3. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus dan upaya mengatasinya

Hambatan :

- a. Korban meninggal dunia

Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan. Dalam beberapa kasus, tersangka dapat secara nekad dengan sengaja melakukan kekerasan kepada korban hingga diyakininya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau bukti bagi petugas kepolisian yang melakukan penyidikan.

- b. Pelaku Anak Dibawah Umur

Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dengan korban, dan dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi

c. Tersangka Mudah Melarikan Diri

Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya. Pada sisi lain seorang tersangka tidak menyangang statusnya selamanya, tetapi terdapat batas waktu dimana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat ditemukan sehingga dianggap bahwa upaya penegakan hukum telah mengalami kegagalan.

Upaya mengatasinya adalah dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada para pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada orang lain dan masyarakat umum untuk tidak berbuat kejahatan. Penjatuhan pidana kepada pelaku telah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berbunyi jika mengakibatkan mati diancam dengan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara, jika pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan **Pasal 80 ayat 3 yang berbunyi** dalam hal Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **B. Saran**

1. Penegakkan hukum pada adanya tindak pidana penganiayaan anak sebaiknya aparat penegak hukum cepat tanggap terhadap setiap kejadian yang terjadi sehingga akibat yang lebih fatal dari adanya tindak pidana penganiayaan anak dapat diminimalisir.
2. Adanya kendala-kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum bagi pelaku penganiayaan anak setidaknya dapat ditanggulangi dengan lebih bijaksana ke depannya sehingga proses penegakkan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dapat tercipta.
3. Upaya penanggulangan terhadap adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seharusnya dilakukan dengan sesegara mungkin sehingga anak yang menjadi korban adanya tindak pidana penganiayaan terjamin haknya dan tidak merasa dirugikan akibat proses penegakkan hukum yang sering mengalami kendala.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_. 2006, *Etika Profesi Hukum..* Citra Aditya Bakti, Bandung

Abintoroprakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula press, Semarang

Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Suatu Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Kesepuluh, Akademika Pressindo, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Radar Jaya Offset, Jakarta

B. Simandjuntak, 1975, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip

Chainur Arrasjid, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta

D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta

Dellyana Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty,

Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- G.W Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak, Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori -Teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1997, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta



- PAF Lamintang, 1986, *Hukum Panitesir Indonesia*, Bina Kasara, Jakarta,
- Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mazhab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta,
- Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM-Press. Malang
- Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 1986, *Hukum Mengubah..* Siberty. Yogyakarta
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- W.A. Bonger, 2011, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Kesembilan, Ghalia Indonesia, Jakarta

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

## C. Lain-lain

Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, *Tindak Pidana Kekerasan*  
Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, Unissula

Ependi, 2015, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, hlm. 3.

Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008, "Verdict and Settlement Summary", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 14 Desember 2021

<http://bram-gregorius.blogspot.com/2009/08sanksi-pidana-bagi-anak> html,  
diakses 12 Oktober 2021.

I Gusti Ngurah Agung Darmasuara dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Kerta Wicara, Vol. 05, No. 02, hlm. 3

Jaka Rebawa. 2014. *Studi Komparasi Kurikulum KTSP Dengan Kurikulum 2013 Mapel Pendidikan Agama Islam Pada Kajian Standar Kompetensi*. Jurnal Kajian Pendidikan Islam Vol. 6 No. 1 hlm. 146

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Makalah dari situs resmi [www.Jimly.com](http://www.Jimly.com)

Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Ni Made Srintri, Umar Ma'ruf, 2020, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Sitti Arni Amir, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Di Kota Palu Sulawesi Tengah*. Dalam <http://pasca.unhas.ac.id> . Diakses Tanggal 12 Oktober 2021 Pukul: 19.00 WIB

Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2

Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1,

[www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/](http://www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/)